

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi telah membuat perubahan yang signifikan, semakin berkembangnya zaman, semakin pesat pula perkembangan manusia yang ingin menuju masa modern dan mengikuti perkembangan zaman. Kehadiran teknologi yang serba digital mengharuskan seseorang untuk mengikuti perubahan. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur Negara memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju *good governance*. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelayanan yang dimaksud diantaranya adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, kehadiran teknologi juga berpengaruh untuk kinerja yang lebih baik. Sejak tahun 2019, sudah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, menjelaskan bahwa:

Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan administrasi kepada operator. Selanjutnya, operator akan melakukan *input* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Setelah itu, penduduk akan mendapatkan pemberitahuan secara elektronik dan menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya. Untuk menerima dokumen kependudukan, tertuang dalam pasal 10 ayat (1) butir m yang berbunyi “Penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagai salinan Dokumen Elektronik”

Untuk lebih efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan spesifikasi formulir dan buku dalam Administrasi Kependudukan. Pernyataan ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang

digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Pada pasal 12 menjelaskan bahwa spesifikasi kertas yang digunakan dalam pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu kertas HVS 80 gram ukuran A4.

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Cirebon diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 471.1-44-DISDUKCAPIL tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Formulir, dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan juga menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan yang berisi bahwa masyarakat bisa mencetak dokumen kependudukan secara mandiri dengan menggunakan spesifikasi kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan untuk memudahkan dalam mencetak, maka sewaktu pada pengajuan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menyertakan nomor *handphone* dan *email*.

Namun demikian, implementasi kebijakan tentang pencetakan dokumen di Kota Cirebon masih belum optimal. Maka, berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan beberapa permasalahan. Diantaranya:

1. Masyarakat banyak yang belum memahami dan mengetahui adanya kebijakan terkait pencetakan dokumen kependudukan sehingga masyarakat memilih datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

2. Banyak masyarakat yang belum memiliki *e-mail* sebagai syarat untuk memperoleh dokumen kependudukan secara elektronik.
3. Terdapatnya kendala pada operator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada saat meng-*input e-mail* masyarakat.
4. Banyak masyarakat yang belum mengerti teknologi.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pencetakan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah berupa “Bagaimana implementasi kebijakan pencetakan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?”

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencetakan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan pencetakan dokumen kependudukan?

3. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pencetakan dokumen kependudukan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencetakan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan pencetakan dokumen kependudukan.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pencetakan dokumen kependudukan.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Bagi penulis, tentunya bisa mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan objek penelitian yang sama.

- b. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis bagi peneliti bisa menambah wawasan tentang objek yang diteliti dan bagi instansi terkait bisa bermanfaat untuk

memecahkan masalah untuk selanjutnya dicari solusi sebagai penyempurnaan penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Konsep Kebijakan

Menurut Dye (dalam Anggara, 2014:35) , *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* yang berarti bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Anderson (dalam Anggara, 2014:35) *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* yang berarti bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Presman dan Wildavsky (dalam Winarno 2016:22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Bridgeman dan Davis (dalam Anggara, 2014:36) kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan Tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Eyestone (dalam Winarno, 2016:20) mengatakan bahwa secara luas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya

1.6.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (dalam Anggara, 2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Rohman, 2011:964), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Ripley dan Franklin (dalam Rohman, 2011:964) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Grindle (dalam Winarno, 2016:149) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

1.6.3 Model Implementasi Kebijakan

Penulis menggunakan model implementasi yang di kemukakan oleh Edward III (1980:1), menjelaskan bahwa *“if a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented.”*

Edward III menjelaskan bahwa jika suatu kebijakan tidak sesuai, jika tidak dapat mengatasi masalah yang telah dirancang, mungkin akan gagal tidak peduli seberapa baik kebijakan tersebut diterapkan. Ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar asal dijalankan sesuai kebijakan yang dibuat, tetapi implementasi kebijakan harus benar-benar sesuai dan dapat mengatasi masalah yang telah di rancang.

Edward III (1980:9) mengatakan bahwa ada empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang akan melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi harus dikirimkan ke personel yang sesuai sebelum dapat diikuti. Agar implementasi menjadi efektif, mereka yang tanggung jawabnya untuk melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk menerapkan kebijakan harus dikirimkan ke personel yang sesuai, dan harus jelas, akurat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya termasuk hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Adanya staf dengan ukuran yang sesuai dan dengan keahlian yang diperlukan, maka implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tidak peduli seberapa akurat perintah tersebut dikirimkan, jika kekurangan

sumber daya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan seperti SOP dan fragmentasi. Standar Operasi Pelaksana (SOP) dan fragmentasi seringkali menghambat perubahan dalam kebijakan.

1.6.4 Kebijakan Pencetakan Dokumen Kependudukan

Adapun sebagaimana seperti Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 471.1-44-DISDUKCAPIL Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Formulir, dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan bahwa untuk efesiensi, efektivitas dan kemudahan dalam administrasi kependudukan sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat 1 pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan pada kertas dengan spesifikasi ukuran A4 HVS 80 gram.

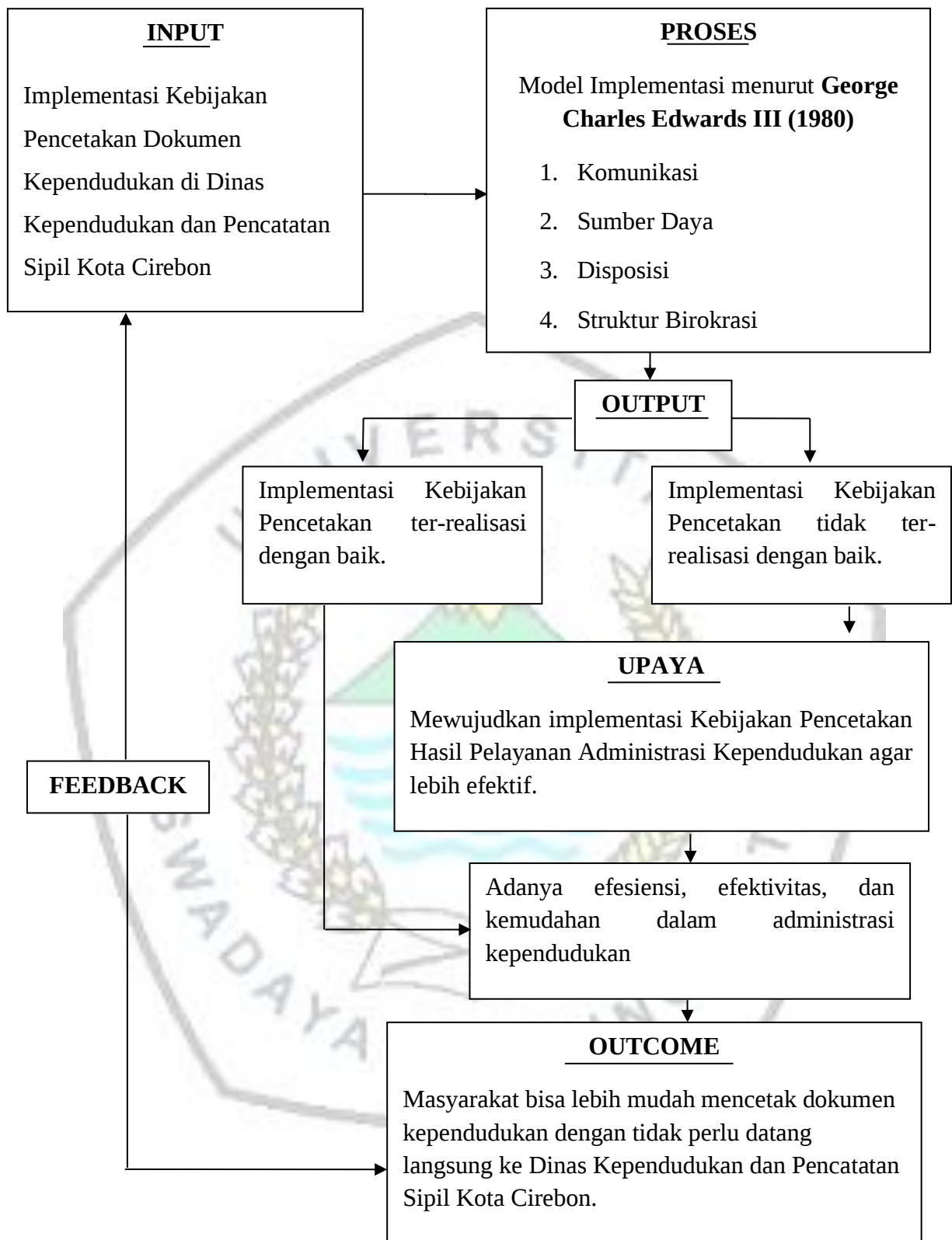
2. Pencetakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai hal tersebut meliputi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian serta dokumen pencatatan sipil lainnya (kecuali KTP-el dan KIA).
3. Untuk keabsahan dokumen tersebut dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) atau BSN berupa *Quick Response Code (QR Code)*.
4. Bagi dokumen kependudukan yang telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tidak perlu dilegalisir.
5. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mencetak dokumen secara mandiri agar dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menyertakan nomor *handphone* dan email.
6. Pencetakan dokumen kependudukan dengan spesifikasi ukuran A4 HVS 80 gram di Kota Cirebon sudah mulai diterbitkan pada Bulan Juni Tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang menjadi landasan dalam melakukan sesuatu. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama agar mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selanjutnya, implementasi kebijakan merupakan tindakan penerapan suatu aturan

atau program yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan ini, maka penulis mengambil teori tentang model implementasi kebijakan menurut Edward III. Edward III mengatakan bahwa untuk bisa mengimplementasikan suatu kebijakan, ada 4 poin utama yang harus di pertimbangkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Edward III, maka penulis akan meneliti 4 poin yang nantinya di uji dengan bagaimana implementasi kebijakan pencetakan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Dalam meneliti implementasi kebijakan tersebut, nantinya akan menghasilkan 2 *output* diantaranya implementasi kebijakan yang ter-realisisasi dengan baik dan yang tidak ter-realisisasi dengan baik. Jika tidak ter-realisisasi dengan baik, maka akan ada upaya-upaya untuk menghasilkan bagaimana mewujudkan implementasi kebijakan pencetakan dokumen kependudukan agar lebih efektif.

Berbeda dengan *output* implementasi kebijakan yang sudah ter-realisisasi dengan baik, bisa terlihat bahwa akan adanya efesiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam administrasi kependudukan. Setelah menghasilkan *ouput* yang sesuai, maka selanjutnya akan menghasillkan *outcome* atau dampak. Dampak utama nya adalah tentunya kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh dokumen kependudukan tanpa mengambil langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.



Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Adapun yang menjadi definisi konsep penelitian dalam Implementasi Kebijakan Pencetakan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon adalah:

1. Kebijakan merupakan suatu aturan yang menjadi landasan dalam melakukan sesuatu. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama agar mencapai visi dan misi yang telah disepakati.
2. Implementasi adalah penerapan tindakan-tindakan yang di buat oleh atasan, pejabat tinggi, maupun Undang-Undang demi pencapaian suatu tujuan yang di kehendakinya.
3. Implementasi Kebijakan adalah tindakan penerapan suatu aturan atau program yang sudah dibuat sebelumnya.
4. Pencetakan adalah kegiatan mencetak dimana mentransferkan tinta kepada kertas dan menghasilkan teks maupun gambar.
5. Dokumen Kependudukan merupakan hasil dari pengajuan pelayanan Daftar Kependudukan (kecuali KTP-El dan KIA) dan Pencatatan Sipil. Adapun pelayanan daftar kependudukan meliputi; Kartu Keluarga dan surat pindah. Sedangkan Pencatatan Sipil meliputi; Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1.1

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Kewenangan 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Efek Disposisi 2. Birokrasi Kepegawaian 3. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operasi Pelaksana (SOP) 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Siyoto & Sodik (2015:11) Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaksi dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena agar penelitian mendapat informasi lebih jelas dengan cara melakukan wawancara mendalam.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informan adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang merupakan sumber data dalam penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:218). Dalam teknik ini, penulis memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang di nilai berkompeten yaitu yang benar-benar memahami masalah yang di teliti.

Agar penelitian mendapat informasi yang lebih jelas, maka perlu adanya *key informan* dan *supported informan*. *Key informan* merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitiannya. Sedangkan *supported informan* yaitu orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

Berikut *key informan* dan *supported informan* pada penelitian Implementasi Kebijakan Pencetakan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon:

1. *Key Informan*;
 - a. Kepala Bidang Daftar Kependudukan (Dafduk)
 - b. Kepala Bidang Catatan Sipil (Capil)
2. *Supported Informan*; Masyarakat

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif. Terdiri dari:

1. Studi kepustakaan/literatur, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu dari buku-buku, internet, dan sumber-sumber lain.

2. Studi lapangan, terdiri dari:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pengalaman secara mendalam. Menurut Sarwono (2006:224) kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Wawancara/Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa foto, film, dan rekaman.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Patton (dalam Ibrahim, 2015:125). Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

2. *Data Display* (penyajian data). Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori.
3. *Conclusion Drawing / Verification*. Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di teliti yaitu bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 5 (lima) bulan, yang dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2021, dan jadwal penelitian yang dibentuk tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]

